

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Permasalahan

Perkembangan dari hukum internasional mengalami suatu kemajuan yang sangat pesat. Jika pada masa abad ke-19 dan pada awal abad ke-20, di mana pandangan terhadap hukum internasional masih sangat terbatas, yaitu hukum internasional hanya mengatur mengenai hubungan antar negara, maka pada saat ini pengertian dan pandangan terhadap hukum internasional telah mengalami perubahan. Pandangan terhadap hukum internasional tersebut, telah ditinggalkan oleh para sarjana-sarjana dan ahli-ahli hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembang pesatnya hubungan antar negara, pandangan terhadap hukum internasional telah mengalami perubahan dimana hukum internasional tidak hanya mengatur hubungan antar negara tetapi juga mengatur hubungan antar subjek-subjek hukum yang bukan negara di mana kapasitas dari subyek-subyek hukum bukan negara tersebut menyangkut mengenai hubungan dengan masyarakat internasional. Subyek-subyek hukum bukan negara tersebut antara lain seperti organisasi internasional dan individu-individu.

Hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja adalah keseluruhan kaidah-kaidah dan asas-asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas-batas negara-negara antara:

1. Negara dengan negara;
2. Negara dengan subyek hukum lain bukan negara atau subyek hukum bukan negara satu sama lain.<sup>1</sup>

Seperti yang kita ketahui, bahwa masyarakat adalah terdiri dari individu-individu yang bersedia untuk mengikatkan diri dengan individu lain demi untuk memperoleh suatu tujuan bagi kepentingan individu-individu itu sendiri.

Sedangkan masyarakat internasional adalah "Suatu kompleksitas kehidupan bersama, yang jalin-menjalin secara tetap dan terus menerus antara sejumlah negara-negara yang berdaulat dan sederajat."<sup>2</sup> Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungan dari negara-negara tersebut melahirkan suatu kelompok universal yang disebut dengan "masyarakat internasional".

Dengan bertitik tolak pada ungkapan cendekiawan Aristoteles, *Ubi societas ibi ius*, yang bila diterjemahkan "bila ada masyarakat di sana ada hukum", demikian pula halnya dengan hukum internasional itu tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat internasional. Dalam hal ini yang dimaksud dengan masyarakat internasional itu adalah subyek-subyek hukum internasional itu sendiri yang saling mengadakan hubungan satu dengan yang lainnya.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie, *Desain Instruksional Dasar Hukum Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1985, hal. 13-14.

<sup>2</sup> Ibid, hal. 23.

<sup>3</sup> I. Wayan Parthiana, *Pengantar Hukum Internasional*, CV Mandar Maju, Bandung, 1990, hal. 11.

Ada masyarakat nasional maka ada hukum nasional dan ada masyarakat internasional terdapat pula hukum internasional. Tanpa berusaha untuk menitik beratkan antara ke dua sistem hukum tersebut, dapat dilihat bahwa penerapan antara hukum nasional dan hukum internasional terdapat perbedaan. Di mana pemberlakuan dari hukum nasional lebih tegas dan mengikat daripada hukum internasional, dikarenakan dalam hukum nasional terdapat suatu lembaga tertinggi yang dapat memaksakan berlakunya suatu aturan hukum dan perundang-undangan terhadap setiap warga negaranya.

Sumber hukum internasional menurut Mochtar Kusumaatmadja meliputi:<sup>4</sup>

1. Perjanjian-perjanjian internasional;
2. Kebiasaan-kebiasaan internasional;
3. Prinsip-prinsip hukum umum;
4. Keputusan-keputusan pengadilan dan ajaran-ajaran sarjana-sarjana yang paling terkemuka dari berbagai negara;
5. Keputusan Mahkamah atau Peradilan Arbitrasi;
6. Keputusan Badan-badan atau Organisasi-organisasi Internasional.

Berdasarkan pendapat di atas, jelas bahwa salah satu sumber hukum internasional adalah "*perjanjian-perjanjian internasional*". Perjanjian internasional itu sendiri diartikan sebagai perjanjian-perjanjian yang diadakan antara subyek-subyek hukum internasional, yang bertujuan mengakibatkan

---

<sup>4</sup> Frans E. Likadja & Daniel Frans Bessie, *Desain Intruksional*. Op. Cit. hal. 98.

akibat-akibat tertentu atau menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu.<sup>5</sup>

Perjanjian internasional pada hakekatnya adalah undang-undang bagi mereka yang membuatnya, dan menjadi sumber hukum yang mengikat para pihak/peserta yang terlibat di dalamnya. Selain hal itu, perjanjian internasional juga merupakan hubungan hukum dan konsensus bersama antara subyek-subyek hukum yang terlibat, yang diatur oleh hukum internasional.<sup>6</sup>

Pembuatan perjanjian internasional pada umumnya dibagi dalam tiga tahap, yaitu; perundingan, penandatanganan, dan pengesahan (ratifikasi).<sup>7</sup> Hal ini berarti bahwa; perjanjian internasional dapat berlaku di negara-negara yang ikut dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut, mereka harus ikut mengesahkan (meratifikasi) perjanjian internasional yang telah dibuat.

Akan tetapi bagi mereka (negara) yang tidak ikut serta dalam pembuatan perjanjian internasional tersebut, bisa bergabung dan melaksanakan isi perjanjian internasional dengan atas persetujuan dari negara-negara yang telah ikut serta dalam pembuatan perjanjian internasional.

Ratifikasi merupakan tindakan pengesahan/penguatan yang dilakukan oleh badan yang berwenang (*treaty making powers*) suatu negara bagi persetujuan terhadap suatu perjanjian yang diberikan dengan penandatanganan

<sup>5</sup> Ibid, hal. 101.

<sup>6</sup> Ibid, hal. 103.

<sup>7</sup> Ibid, hal 110.

yang bersifat sementara (*Ad Referendum*<sup>8</sup>) atau dengan pembubuhan paraf atau initials oleh peserta yang memiliki negara yang bersangkutan.<sup>8</sup>

Bila kita kaji lebih mendalam praktek ratifikasi di negara Republik Indonesia, hingga dewasa ini belum menentu prakteknya. Karena di dalam UUD 1945 sendiri tidak dinyatakan mengenai istilah ratifikasi, apalagi dalam hal pembedaan tahap persetujuan dan pengesahan. Untuk itu, penertiban dan penegasan tentang hal ratifikasi perjanjian-perjanjian internasional, menurut hukum "ketatanegaraan" serta berdasarkan konstitusi yang berlaku, adalah merupakan suatu langkah yang sangat penting.

Penertiban dan penegasan tersebut, bukan untuk sekedar memenuhi keinginan akan ketegasan dan kejernihan dalam hal penggunaan istilah dan cara berfikir bagi persoalan tersebut, melainkan disebabkan karena hal itu, merupakan suatu masalah yang jauh lebih penting yakni, menyangkut masalah hubungan dan pengaturan wewenang dan kekuasaan antara Presiden sebagai Kepala Eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>9</sup>

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul "*SISTEM RATIFIKASI PERJANJIAN INTERNASIONAL DALAM HUKUM TATA NEGARA DI INDONESIA*".

### **3. Pembatasan Masalah**

Telah diuraikan, bahwa dengan dimasukkannya suatu sistem ratifikasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional akan membantu

<sup>8</sup> Ibid, hal. 113.

<sup>9</sup> Ibid, hal. 116-117.

pelaksanaan hukum internasional terutama dalam memberikan kekuatan dan pelaksanaan pemberian sanksi apabila terjadi suatu pelanggaran.

Maka dalam tulisan ini akan dibahas secara khusus mengenai sistem ratifikasi perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional negara Indonesia dengan disertai beberapa contoh.

Dengan pembatasan masalah ini dimaksudkan untuk lebih mengarahkan penelitian sesuai dengan tujuan dan kegunaan penelitian agar lebih spesifik dan tidak keluar dari pokok permasalahan yang ada.

### **C. Perumusan Masalah**

Adapun perumusan masalah dalam penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana proses ratifikasi perjanjian internasional dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia?
2. Bagaimana suatu sistem ratifikasi perjanjian internasional masuk ke dalam sistem Hukum Tata Negara Indonesia?

### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui proses cara meratifikasi perjanjian internasional.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana tata cara mengenai masuknya suatu hukum internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui ratifikasi;

## **E. Kegunaan Penelitian**

### **1. Kegunaan Teoritis**

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis yang berupa sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum khususnya hukum internasional mengenai sistem ratifikasi hukum internasional ke dalam hukum nasional.

### **2. Kegunaan Praktis**

Diharapkan dengan penulisan ini akan memberikan suatu sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bagi hukum internasional dalam hal ratifikasi perjanjian internasional.

## **E. Metode Penelitian**

Adapun metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

### **1. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif. Oleh karena itu pendekatan permasalahannya lebih bersifat abstrak teoritis, maksudnya adalah bahwa penelitian ini titik tolak utama kajiannya menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu mengungkap kaidah-kaidah normatif/norma-norma hukum dengan menggunakan ketentuan-ketentuan normatif sebagai bahan utamanya khususnya dalam hal sistem ratifikasi perjanjian internasional.

## 2. Sumber Bahan Hukum

### a. Sumber bahan hukum primer

Adalah sumber bahan yang diperoleh langsung dari peraturan perundang-undangan, yaitu; UUD 1945 dan Surat Presiden HK 2826/HK/60 yang digunakan sebagai sumber bahan primer, yaitu mengenai sistem ratifikasi perjanjian internasional.

### b. Sumber bahan hukum sekunder

Adalah sumber bahan yang diperoleh melalui buku-buku literatur, hasil-hasil penelitian sebagai bahan hukum pendukung yang dipadukan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan dengan sistem ratifikasi perjanjian internasional.

## 3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Dalam metode pengumpulan data, menggunakan studi kepustakaan, yaitu permasalahan mengenai sistem ratifikasi hukum internasional yang telah dirumuskan dan dicari teori-teorinya, konsepsi-konsepsi, pandangan-pandangan yang relevan dari sumber-sumber referensi umum (buku literatur) serta referensi khusus (dokumen).

## 4. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari buku literatur-literatur dan dokumen-dokumen mengenai sistem ratifikasi perjanjian internasional, ditarik suatu analisa yang logis yang kemudian menjadi ikatan pengertian, sehingga diperoleh hasil analisa berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah diolah.

## G. Sistematika Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, sistematika penulisannya penulis sajikan ke dalam 4 (empat) bab, yaitu sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai latar belakang permasalahan, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan diakhiri dengan sistematika penulisan.

### BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini, akan diuraikan adalah mengenai pengertian perjanjian internasional, pembuatan perjanjian internasional, sistem ratifikasi hukum internasional, penafsiran perjanjian internasional, serta kajian mengenai hukum tata negara.

### BAB III : HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini akan dibahas mengenai proses ratifikasi perjanjian internasional dan masuknya sistem perjanjian internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia melalui sistem ratifikasi.

### BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran-saran.